



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : -
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 01 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Terhadap Anak tidak dilakukan diversi oleh karena Anak didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang seluruh pasal dakwaannya memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Anak di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. PDM-241/TAB/Eku.2/11/2023 tanggal 27 November 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **ANAK**, bersalah melakukan **tindak Pidana Pencabulan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga penuntut umum **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu **kepada ANAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di LPKA Kelas I Martapura, dikurangi selama anak berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya anak tetap ditahan di LPKA Kelas I Martapura dan Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di LPKS Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Tengtop warna putih;
 - 1 (satu) buah Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor Scoopy Warna Biru Navy Tanpa Plat;
 - 1 (satu) Lembar Akta Lahir An. ANAK SAKSI III;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna Silver;
 - 1 (satu) Lembar Akta Lahir An. ANAK SAKSI III;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di penggunaan dalam perkara atas nama anak ANAK SAKSI III;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar Permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa anak tergolong masih muda yang memiliki masa depan cukup panjang sehingga masih bisa dibina untuk menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi anak dan keluarganya;
2. Bahwa anak berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
3. Bahwa anak menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari orang tua Anak yang menyatakan bahwa orang tua Anak meminta keringanan hukuman atas Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak serta Permohonan dari orang tua Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, pada hari persidangan yang sama Anak dan Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-241/TAB/Eku.2/11/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ANAK** pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah Rumah di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WITA ANAK SAKSI III (berkas perkara terpisah) menelpon Anak ANAK SAKSI III mengabarkan dengan berkata “aku sorangan dirumah” (aku sendirian dirumah), lalu Anak ANAK SAKSI III mendatangi rumah ANAK SAKSI III yang jaraknya tidak jauh (berseberangan) dari rumah ANAK, saat itu timbul niat Anak ANAK SAKSI III menyetubuhi ANAK III lalu Anak ANAK SAKSI III menghubungi ANAK III untuk mengajak ANAK III jalan-jalan ke

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaro, ANAK III sempat meolak ajakan tersebut karena tidak diizinkan keluar malam akan tetapi namun Anak ANAK SAKSI III memaksa dan menyuruh, ANAK III memakai alasan mengerjakan tugas kelompok dari sekolah agar menadapat izin keluar malam, kemudian ANAK III juga menghubungi dan mengajak teman perempuan yang bernama M, tidak lama kemudian Anak ANAK SAKSI III datang menjemput ANAK III dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna biru milik ANAK SAKSI III, lalu keduanya berboncengan berangkat menuju rumah M, namun saat hampir sampai di rumah M kemudian Anak ANAK SAKSI III memacu sepeda motor yang dikendarai dengan kencang dan membawa ANAK III ke rumah ANAK SAKSI III, dan ANAK III sempat menanyakan kepada Anak ANAK SAKSI III *"nah kenapa kada singgah"* (mengapa tidak singgah) lalu dijawab oleh Anak ANAK SAKSI III *"maram ha dah, kau haja yang umpat bejalanan lawan aku"* (sudahlah kamu aja yang ikut), kemudian sampai dirumah ANAK SAKSI III anak korban hanya berdiam didepan pintu karena takut masuk kedalam rumah, lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK III masuk ke dalam rumah ANAK SAKSI III dan berbincang bertiga di ruang tamu, tidak lama kemudian ANAK SAKSI III pergi ke dapur untuk memasak mie instan, saat itu Anak ANAK SAKSI III langsung mengajak ANAK III masuk dalam kamar setelah di dalam kamar Anak ANAK SAKSI III lalu mengunci pintu dan mematikan lampu kamar lalu keduanya berbaring di atas kasur lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK III dengan berkata *"aku handak meajuk kau"* (akum mau menyetubuhimu) dijawab oleh ANAK III *"aku kada handak"* (aku tidak mau) mendengar penolakan itu lalu ANAK mengancam dengan berkata *"bila kau kada handak, kada ku antar bulik"* (kalau tidak mau tidak ku antarkan pulang), kemudian ANAK memindahkan bantal yang berada disamping ANAK III dan membalikkan badan ANAK III menjadi telentang yang sebelumnya posisinya miringkan menghadap dinding. Lalu ANAK meremas kedua payudara ANAK III (selama kurang lebih tiga menit) dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan tangannya tersebut kedalam baju ANAK III sambil mencium pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ANAK berusaha melepaskan celana ANAK III namun tidak berhasil karena ANAK III mencoba melawan dengan menahannya sambil berkata *"TOLONG"*, lalu ANAK *"capatidah nyaman lakas bulik"* (segera, biar cepat pulang) *"bila kada, kada ku antar bulik"* (bila tidak mau, tidak akan diantar pulang) mendengar itu kemudian ANAK III pun mulai tidak berani melawan dan akhirnya celana yang dikenakan ANAK III berhasil dilepaskan oleh ANAK, setelah itu ANAK memasukan jari tengah tangan sebelah kanan anak ke Alat kelamin ANAK III

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat itu Alat kelamin ANAK III mengeluarkan Air (basah), karena sudah tidak bisa menahan nafsunya maka ANAK kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu langsung memasukan penis nya ke vagina ANAK III, saat itu alat kelamin ANAK tidak bisa mengeras namun ANAK tetap memaksakan masuk ke dalam vagina ANAK III sambil menggoyangkan pinggul maju mundur namun hanya ujung penis ANAK yang berhasil masuk ke vagina ANAK III, selanjutnya ANAK menyuruh ANAK III memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III, lalu kepala ANAK III didorong ke arah penis ANAK lalu memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III agar penis ANAK bisa menjadi keras, namun tetap tidak berhasil maka selanjutnya ANAK menyudahinya dengan memasang kembali celana miliknya kemudian pergi keluar kamar menuju ruang tamu ANAK kemudian berkata kepada ANAK SAKSI III "kau pulang" (giliran mu), lalu ANAK SAKSI III masuk masuk kedalam kamar dimana ANAK III yang masih berada disitu untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK III, sekitar 5 (lima) menit setelah itu datang ANAK SAKSI II mencari ANAK III, selanjutnya ANAK III berteriak meminta tolong, sampai akhirnya ANAK SAKSI II berhasil membawa ANAK ke rumah orang tua anak korban, ketika SAKSI I bertanya apa yang telah terjadi ANAK tidak mengakuinya, selanjutnya ANAK dibawa ke Polsek dan barulah disitu ANAK mengakui perbuatannya dan juga menceritakan selain dirinya ada ANAK SAKSI III yang juga mensetubuhi ANAK III, selanjutnya kedua nya diamankan di Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83 / RSUB / RM / 445 / XI / 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil:

Kedadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Status Lokalis : 1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan : dengan benda tumpul dan keras lunak;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 25 Juni 2013 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011, saat ini berusia 12 tahun dan duduk di banku sekloah MTS

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 7;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 29 Juli 2008 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa **ANAK** pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah Rumah di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WITA ANAK SAKSI III (berkas perkara terpisah) menelpon Anak ANAK SAKSI III mengabarkan dengan berkata “aku sorangan dirumah” (aku sendirian dirumah), lalu Anak ANAK SAKSI III mendatangi rumah ANAK SAKSI III yang jaraknya tidak jauh (berseberangan) dari rumah ANAK, saat itu timbul niat Anak ANAK SAKSI III menyetubuhi ANAK III lalu Anak ANAK SAKSI III menghubungi ANAK III untuk mengajak ANAK III jalan-jalan ke Jaro, ANAK III sempat meolak ajakan tersebut karena tidak diizinkan keluar malam akan tetapi namun Anak ANAK SAKSI III memaksa dan menyuruh, ANAK III memakai alasan mengerjakan tugas kelompok dari sekolah agar mendapat izin keluar malam, kemudian ANAK III juga menghubungi dan mengajak teman perempuan yang bernama M, tidak lama kemudian Anak ANAK SAKSI III datang menjemput ANAK III dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna biru milik ANAK SAKSI III, lalu keduanya berboncengan berangkat menuju rumah M, namun saat hampir sampai di rumah M kemudian Anak ANAK SAKSI III memacu sepeda motor yang dikendarai dengan kencang dan membawa ANAK III ke rumah ANAK SAKSI III, dan ANAK III sempat menanyakan kepada Anak ANAK SAKSI III “nah kenapa kada singgah” (mengapa tidak singgah) lalu dijawab oleh Anak ANAK SAKSI

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III "maram ha dah, kau haja yang umpat bejalanan lawan aku" (sudahlah kamu aja yang ikut), kemudian sampai dirumah ANAK SAKSI III anak korban hanya berdiam didepan pintu karena takut masuk kedalam rumah, lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK III masuk ke dalam rumah ANAK SAKSI III dan berbincang bertiga di ruang tamu, tidak lama kemudian ANAK SAKSI III pergi ke dapur untuk memasak mie instan, saat itu Anak ANAK SAKSI III langsung mengajak ANAK III masuk dalam kamar setelah di dalam kamar Anak ANAK SAKSI III lalu mengunci pintu dan mematikan lampu kamar lalu keduanya berbaring di atas kasur lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK III dengan berkata "aku handak meajuk kau" (akum mau menyetubuhimu) dijawab oleh ANAK III "aku kada handak" (aku tidak mau) mendengar penolakan itu lalu ANAK mengancam dengan berkata "bila kau kada handak, kada ku antar bulik" (kalau tidak mau tidak ku antarkan pulang), kemudian ANAK memindahkan bantal yang berada disamping ANAK III dan membalikkan badan ANAK III menjadi telentang yang sebelumnya posisinya miringkan menghadap dinding. Lalu ANAK meremas kedua payudara ANAK III (selama kurang lebih tiga menit) dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan tangannya tersebut kedalam baju ANAK III sambil mencium pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ANAK berusaha melepaskan celana ANAK III namun tidak berhasil karena ANAK III mencoba melawan dengan menahannya sambil berkata "TOLONG", lalu ANAK "capatidah nyaman lakas bulik" (segera,biar cepat pulang) "bila kada,kada ku antar bulik" (bila tidak mau,tidak akan diantar pulang) mendengar itu kemudian ANAK III pun mulai tidak berani melawan dan akhirnya celana yang dikenakan ANAK III berhasil dilepaskan oleh ANAK, setelah itu ANAK memasukan jari tengah tangan sebelah kanan anak ke Alat kelamin ANAK III sambil keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat itu Alat kelamin ANAK III mengeluarkan Air (basah), karena sudah tidak bisa menahan nafsunya maka ANAK kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu langsung memasukan penis nya ke vagina ANAK III, saat itu alat kelamin ANAK tidak bisa mengeras namun ANAK tetap memaksakan masuk ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN AlsA'ADAH Binti HAFNI sambil menggoyangkan pinggul maju mundur namun hanya ujung penis ANAK yang berhasil masuk ke vagina ANAK III, selanjutnya ANAK menyuruh ANAK III memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III, lalu kepala ANAK III didorong ke arah penis ANAK lalu memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III agar penis ANAK bisa menjadi keras, namun tetap tidak berhasil maka selanjutnya ANAK menyudahinya dengan memasang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana miliknya kemudian pergi keluar kamar menuju ruang tamu ANAK kemudian berkata kepada ANAK SAKSI III "kau pulang" (giliran mu), lalu ANAK SAKSI III masuk masuk kedalam kamar dimana ANAK III yang masih berada disitu untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK III, sekitar 5 (lima) menit setelah itu datang ANAK SAKSI II mencari ANAK III, selanjutnya ANAK III berteriak mieminta tolong, sampai akhirnya ANAK SAKSI II berhasil membawa ANAK kerumh orangtua anak korban, ketika SAKSI I bertanya apa yang telah terjadi ANAK tidak mengakuinya, selanjutnya ANAK dibawa ke Polsek dan barulah disitu ANAK mengakui perbuatannya dan juga menceritakan selain dirinya ada ANAK SAKSI III yang juga mensetubuhi ANAK III, selanjutnya kedua nya diamankan di Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83 / RSUB / RM / 445 / XI / 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil:

Keadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Status Lokalis : 1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan
: dengan benda tumpul dan keras lunak;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 25 Juni 2013 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011, saat ini berusia 12 tahun dan duduk di banku sekloah MTS kelas 7;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 29 Juli 2008 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah Rumah di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WITA ANAK SAKSI III (berkas perkara terpisah) menelpon Anak ANAK SAKSI III mengabarkan dengan berkata “aku sorangan dirumah” (aku sendirian dirumah), lalu Anak ANAK SAKSI III mendatangi rumah ANAK SAKSI III yang jaraknya tidak jauh (berseberangan) dari rumah ANAK, saat itu timbul niat Anak ANAK SAKSI III menyetubuhi ANAK III lalu Anak ANAK SAKSI III menghubungi ANAK III untuk mengajak ANAK III jalan-jalan ke Jaro, ANAK III sempat meolak ajakan tersebut karena tidak diizinkan keluar malam akan tetapi namun Anak ANAK SAKSI III memaksa dan menyuruh, ANAK III memakai alasan mengerjakan tugas kelompok dari sekolah agar mendapat izin keluar malam, kemudian ANAK III juga menghubungi dan mengajak teman perempuan yang bernama M, tidak lama kemudian Anak ANAK SAKSI III datang menjemput ANAK III dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna biru milik ANAK SAKSI III, lalu keduanya berboncengan berangkat menuju rumah M, namun saat hampir sampai di rumah M kemudian Anak ANAK SAKSI III memacu sepeda motor yang dikendarai dengan kencang dan membawa ANAK III ke rumah ANAK SAKSI III, dan ANAK III sempat menanyakan kepada Anak ANAK SAKSI III “nah kenapa kada singgah” (mengapa tidak singgah) lalu dijawab oleh Anak ANAK SAKSI III “maram ha dah, kau haja yang umpat bejalanan lawan aku” (sudahlah kamu aja yang ikut), kemudian sampai dirumah ANAK SAKSI III anak korban hanya berdiam didepan pintu karena takut masuk kedalam rumah, lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK III masuk ke dalam rumah ANAK SAKSI III dan berbincang bertiga di ruang tamu, tidak lama kemudian ANAK SAKSI III pergi ke dapur untuk memasak mie instan, saat itu Anak ANAK SAKSI III langsung mengajak ANAK III masuk dalam kamar setelah di dalam kamar Anak ANAK SAKSI III lalu mengunci pintu dan mematikan lampu kamar lalu keduanya berbaring di atas kasur lalu Anak ANAK SAKSI III mengajak ANAK

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dengan berkata “aku handak meajuk kau” (akum mau menyetubuhimu) dijawab oleh ANAK III “aku kada handak” (aku tidak mau) mendengar penolakan itu lalu ANAK mengancam dengan berkata “bila kau kada handak, kada ku antar bulik” (kalau tidak mau tidak ku antarkan pulang), kemudian ANAK memindahkan bantal yang berada disamping ANAK III dan membalikkan badan ANAK III menjadi telentang yang sebelumnya posisinya miringkan menghadap dinding. Lalu ANAK meremas kedua payudara ANAK III (selama kurang lebih tiga menit) dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan tangannya tersebut kedalam baju ANAK III sambil mencium pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ANAK berusaha melepaskan celana ANAK III namun tidak berhasil karena ANAK III mencoba melawan dengan menahannya sambil berkata “TOLONG”, lalu ANAK “capatidah nyaman lakas bulik” (segera, biar cepat pulang) “bila kada, kada ku antar bulik” (bila tidak mau, tidak akan diantar pulang) mendengar itu kemudian ANAK III pun mulai tidak berani melawan dan akhirnya celana yang dikenakan ANAK III berhasil dilepaskan oleh ANAK, setelah itu ANAK memasukan jari tengah tangan sebelah kanan anak ke Alat kelamin ANAK III sambil keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat itu Alat kelamin ANAK III mengeluarkan Air (basah), karena sudah tidak bisa menahan nafsunya maka ANAK kemudian melepaskan celana yang dipakainya lalu langsung memasukan penis nya ke vagina ANAK III, saat itu alat kelamin ANAK tidak bisa mengeras namun ANAK tetap memaksakan masuk ke dalam vagina ANAK III sambil menggoyangkan pinggul maju mundur namun hanya ujung penis ANAK yang berhasil masuk ke vagina ANAK III, selanjutnya ANAK menyuruh ANAK III memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III, lalu kepala ANAK III didorong ke arah penis ANAK lalu memasukan penis ANAK ke dalam mulut ANAK III agar penis ANAK bisa menjadi keras, namun tetap tidak berhasil maka selanjutnya ANAK menyudahinya dengan memasang kembali celana miliknya kemudian pergi keluar kamar menuju ruang tamu ANAK kemudian berkata kepada ANAK SAKSI III “kau pulang” (giliran mu), lalu ANAK SAKSI III masuk masuk kedalam kamar dimana ANAK III yang masih berada disitu untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK III, sekitar 5 (lima) menit setelah itu datang ANAK SAKSI II mencari ANAK III, selanjutnya ANAK III berteriak mieminta tolong, sampai akhirnya ANAK SAKSI II berhasil membawa ANAK kerumh orangtua anak korban, ketika SAKSI I bertanya apa yang telah terjadi ANAK tidak mengakuinya, selanjutnya ANAK dibawa ke Polsek dan barulah disitu ANAK mengakui perbuatannya dan juga menceritakan selain dirinya ada

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI III yang juga mensetubuhi ANAK III, selanjutnya kedua nya diamankan di Polres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83 / RSUB / RM / 445 / XI / 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil:

Keadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Status Lokalis : 1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan : dengan benda tumpul dan keras lunak;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-25062013-0066 tanggal 25 Juni 2013 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011, saat ini berusia 12 tahun dan duduk di banku sekloah MTS kelas 7;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 29 Juli 2008 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas anak ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN - di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan SAKSI III yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi, memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak Saksi untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan dan perbuatan Anak yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa Anak Saksi untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi berusia 12 (dua belas) tahun dan masih menempuh pendidikan di MTsN 7 Tabalong Kelas 1;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui saat kejadian SAKSI III berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan Anak berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi telah beberapa bulan mengenal SAKSI III dan Anak, mereka berteman melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Anak Saksi dihubungi oleh Anak melalui chat *whatsapp* untuk mengajak jalan-jalan yang saat itu langsung Anak Saksi tolak karena dilarang oleh ibu Anak Saksi, namun Anak tetap memaksa Anak Saksi untuk ikut dengan menyuruh mengatakan kepada orang tua hendak kerja kelompok sekolah, saat itu Anak Saksi juga menyarankan agar Anak mengajak teman Anak Saksi yang bernama Sdri. M yang disetujui oleh Anak dan meminta Anak Saksi untuk menjemput Sdri. M. Anak Saksi lalu menghubungi Sdri. M melalui chat *whatsapp* dengan mengatakan *"aku hendak kerumah mu meambili, Udin hendak membawa'i bejalanan"* (aku hendak datang menjemput ke rumahmu, Udin mengajak jalan-jalan) yang dijawab *"apanya alasan ku"* (alasanmu apa), namun Anak Saksi belum sempat membalas karena Anak sudah sampai didepan rumah Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru lalu mereka menuju ke rumah Sdri. M;
- Bahwa ketika hampir sampai di rumah Sdri. M, Anak tidak berhenti dan terus melaju hingga sampai di rumah SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah sampai Anak Saksi sempat menanyakan kepada Anak *"nah kenapa kada singgah"* (kenapa tidak singgah) dan dijawab *"maram ha dah, kau haja yang umpat bejalanan lawan aku"* (biar saja, kamu saja yang ikut jalan-jalan dengan aku);
- Bahwa saat sampai Anak Saksi hanya berdiam diri karena takut lalu Anak mengatakan *"sini masuk, kadada siapa-siapa, SAKSI III wara ai"*

Tjg

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini" (masuk ke sini, tidak ada orang lain, hanya SAKSI III saja) kemudian Anak Saksi masuk dan duduk di kursi ruang tamu;

- Bahwa didalam rumah tersebut ada SAKSI III juga sedang duduk dikursi dan tidak lama kemudian menuju dapur dengan alasan hendak memasak mie;
- Bahwa setelah SAKSI III pergi ke dapur, Anak mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar sambil menarik tangan sebelah kiri Anak Saksi dengan mengatakan "*sini masuk*" yang Anak Saksi tolak dan bertanya "*meapa ke kamar?*" (untuk apa ke kamar?) dan dijawab Anak "*berabab wara ai*" (rebahan saja), dan saat itu SAKSI III sedang makan mie di kursi ruang tamu;
- Bahwa Anak tetap berusaha mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Saksi mengikuti ajakan Anak dari belakang menuju salah satu kamar yang pintunya terbuka saat itu lampunya masih menyala kemudian pintunya ditutup dan dikunci serta lampu dimatikan oleh Anak;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Anak dan Anak Saksi berdua rebahan diatas kasur lalu Anak mengatakan "*aku handak meajuk kau*" (aku hendak menyetubuhi kamu) kemudian Anak Saksi langsung menjawab "*aku kada handak*" (aku tidak mau) hingga Anak mengatakan "*bila kau kada handak, kada ku antar bulik*" (bila tidak mau tidak kuantarkan pulang). Kemudian Anak membalikkan badan Anak Saksi menjadi telentang dari sebelumnya miring menghadap dinding;
- Bahwa Anak lalu memasukkan tangan ke dalam baju Anak Saksi dan meremas kedua payudara Anak Saksi serta mencium pipi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak berusaha menurunkan celana Anak Saksi namun tidak berhasil karena terikat dengan erat;
- Bahwa kemudian Anak berkata "*buka selawar mu*" (buka celanamu) namun Anak Saksi hanya diam saja, selanjutnya Anak mengatakan "*sia-sia ai aku meambili kau*" (sia-sia aku menjemput kamu) dan Anak tetap berusaha melepaskan celana Anak Saksi dan Anak Saksi lawan dengan memegang tangannya namun akhirnya Anak berhasil melepas celana dalam dan celana Anak Saksi dan Anak juga membuka celana dalam dan celananya sambil membuka kedua kaki Anak Saksi;
- Bahwa setelah kedua kaki Anak Saksi terbuka, Anak memasukkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam vagina Anak Saksi dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi namun tidak berhasil kemudian Anak mengatakan "*lumuakan nah, nyaman kajung*" (isap, supaya keras) sambil mendorong kepala Anak Saksi ke arah alat

Tjjg

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya sampai alat kelaminnya masuk ke dalam mulut Anak Saksi sebanyak dua kali;

- Bahwa Anak Saksi sempat meminta tolong kepada SAKSI III namun tidak ada yang menolong Anak Saksi;

- Bahwa Anak sempat kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi namun tidak berhasil sehingga akhirnya Anak memakai kembali celana dalam dan celananya lalu keluar dari kamar;

- Bahwa setelah Anak keluar, Anak Saksi masih berada didalam kamar dengan kondisi tidak memakai celana namun tertutup selimut kemudian Anak Saksi meminta SAKSI III untuk mengambilkan *handphone* milik Anak Saksi lalu SAKSI III mengambilkan dan menyerahkan *handphone* dan mengatakan jika ANAK SAKSI II yang merupakan pacar Anak Saksi ada menghungi;

- Bahwa setelah menyerahkan *handphone*, SAKSI III masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta langsung rebahan di samping sambil memeluk Anak Saksi serta berusaha memegang vagina Anak Saksi namun Anak Saksi melawan dengan menarik tangannya;

- Bahwa SAKSI III kemudian memaksa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju dan meremas payudara sambil mencium bibir Anak Saksi berulang-ulang dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi;

- Bahwa SAKSI III kemudian mengatakan "*lumuakan nah*" (isap) yang saat itu Anak Saksi tolak hingga akhirnya Anak Saksi mengatakan "*bila kau kada handak, kada ku pinjami sapida hagan meantar bulik*" (bila kamu tidak mau, tidak kupinjamkan sepeda motor untuk mengantar pulang).

Hingga akhirnya Anak Saksi nwa Un'niemi Alias SAKSI III mengarahkan kepala Anak Saksi ke alat kelaminnya hingga alat kelaminnya masuk ke dalam mulut Anak Saksi sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Anak Saksi, SAKSI III menindih badan sambil membuka kedua kaki Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi sekitar 5 (lima) menit namun tiba-tiba Anak mengetok pintu kamar dan mengatakan "*ini ANAK SAKSI II datang*" lalu SAKSI III mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Saksi dan bergegas memakai celana kemudian keluar dari kamar sambil mengatakan "*jangan keluar dari kamar bediam haja disini*" (jangan keluar dari kamar, diam saja disini);

- Bahwa setelah SAKSI III keluar dari kamar, Anak Saksi memakai celana dalam dan celana Anak Saksi lalu keluar dari kamar;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana SAKSI III mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah keluar kamar Anak Saksi sempat menangis dan melihat ANAK SAKSI II telah tiba dirumah SAKSI III;

Tjg

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI II datang bersama beberapa orang temannya lalu mengajak Anak Saksi pulang;
- Bahwa Anak Saksi pulang dibonceng oleh SAKSI III dan diantarkan ke rumah sdri. M lalu orangtua SAKSI I menjemput Anak Saksi dan membawa Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, orangtua dan keluarga Anak Saksi menanyakan kondisi Anak Saksi lalu akhirnya Anak Saksi menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami lalu keluarga Anak Saksi melaporkan perbuatan Anak dan SAKSI III kepada pihak kepolisian;
- Akibat perbuatan Anak dan SAKSI III Anak Saksi merasa malu dan saat ini telah berhenti bersekolah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi menggunakan pakaian celana pendek warna hitam, baju lengan pendek warna abu-abu, dan tanktop warna putih;
- Bahwa Anak Saksi pernah di visum untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI I** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan dan perbuatan SAKSI III yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukan jarinya ke dalam vagina ANAK KORBAN - serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan SAKSI III dan Anak, Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh salah seorang keluarga Saksi yang mendapat pengakuan dari ANAK KORBAN -;
- Bahwa Saksi merupakan orangtua (ayah) dari ANAK KORBAN -;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN - lahir pada tanggal 04 Mei 2011, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di MTSN 7 Tabalong kelas 1 pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi meminta kepada anak-anak Saksi untuk beristirahat tidur namun salah satu anak Saksi berkata jika ANAK KORBAN - tidak berada di kamar dan mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari ANAK KORBAN - karena sebelumnya tidak ada berpamitan;
- Bahwa Saksi dan anggota keluarga yang lain berusaha menghubungi handphone milik ANAK KORBAN - namun tidak aktif dan mencoba menghubungi Sdri. M yang merupakan teman ANAK KORBAN -;
- Bahwa Saksi dan keluarga mendapat informasi dari Sdri. M jika sebelumnya ANAK KORBAN - dijemput oleh temannya dan telah diantarkan kerumah Sdri. M;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi rumah Sdri. M dan setelah sampai Saksi membawa ANAK KORBAN - pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama setelah sampai, ANAK SAKSI II datang bersama Anak lalu ANAK SAKSI II menjelaskan jika yang sebelumnya menjemput ANAK KORBAN - dirumah adalah Anak;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, sepupu dan tetangga Saksi yang tinggal disekitar rumah bertanya kepada Anak dan ANAK KORBAN - mengenai alasan sebelumnya ANAK KORBAN - pergi keluar rumah tanpa pamit dan akhirnya ANAK KORBAN - menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN - menceritakan perbuatan Anak dan Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, sepupu dan tetangga Saksi meminta agar melaporkan kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN - kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian yang dialaminya, ANAK KORBAN - mengalami trauma dan merasa malu sehingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa orangtua SAKSI III dan Anak pernah berusaha bertemu namun Saksi tolak;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak dan SAKSI III namun meminta proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANAK SAKSI II** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan dan perbuatan SAKSI III yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukan jarinya ke dalam vagina ANAK KORBAN - serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan SAKSI III dan Anak, Anak Saksi mengetahuinya setelah mendapat pengakuan dari ANAK KORBAN -;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN - memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui ANAK KORBAN - berusia 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di MTSN 7 Tabalong kelas 1 pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi mengenal SAKSI III dan Anak, mereka adalah teman Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Saksi sedang berkumpul bersama teman-teman Anak Saksi kemudian mendapat kabar jika ANAK KORBAN - yang merupakan pacar Anak Saksi tidak berada dirumah dan dicari oleh orangtuanya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak Saksi mengajak teman-teman Anak Saksi untuk mencari ANAK KORBAN - dan saat itu Anak Saksi menghubungi Sdri. M yang merupakan teman ANAK KORBAN - untuk menanyakan keberadaan Anak Korban karena nomor *handphone* Anak Korban tidak aktif;
- Menurut informasi dari Sdri. M, dirinya sebelumnya juga diajak jalan-jalan oleh ANAK KORBAN - bersama Anak dan Sdri. M meminta Anak Saksi untuk mencari dirumah teman Anak Saksi yang lain bernama Sdr. Muji;
- Bahwa setelah sampai, Anak Saksi tidak bertemu dengan ANAK KORBAN - dan sdr. Muji memberitahu jika ANAK KORBAN - bersama

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berada di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kembali berangkat menuju ke rumah orangtua SAKSI III dan setelah sampai salah seorang teman Anak Saksi langsung mengetok pintu;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak membuka pintu dan keluar dari dalam rumah dengan kondisi tidak memakai baju lalu Anak Saksi bertanya mengenai keberadaan ANAK KORBAN - dan dijawab Anak jika ANAK KORBAN - tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa setelah Anak menjawab pertanyaan Anak Saksi, SAKSI III keluar dari kamar dan Anak Saksi mengatakan "itu ada sandalnya diluar" dan tidak lama kemudian SAKSI III meminta Anak untuk mengeluarkan ANAK KORBAN - dari kamar;

- Bahwa Anak Saksi sempat menanyakan kepada ANAK KORBAN - apa yang terjadi dengannya di dalam kamar karena Anak Saksi curiga saat pertama kali melihat Anak tidak memakai baju ketika membuka pintu rumah, namun ANAK KORBAN - tidak menjawab apapun;

- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi lalu membawa Anak ke rumah orangtua Anak Korban sedangkan ANAK KORBAN - dibonceng oleh Anak Saksi SAKSI III SAKSI III;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika ANAK KORBAN - dibawa oleh SAKSI III ke rumah Sdri. M sehingga dijemput oleh SAKSI I karena saat Anak Saksi bertemu mereka telah berada di rumah orangtua ANAK KORBAN -;

- Bahwa saat sampai Anak Saksi memberitahu kepada SAKSI I jika yang menjemput ANAK KORBAN - sebelumnya adalah Anak dengan mengendarai sepeda motor dan mengetahui hal tersebut keluarga dari SAKSI I langsung menanyai ANAK KORBAN - dan Anak kejadian saat mereka pergi lalu Anak dan ANAK KORBAN - menceritakan perbuatan Anak bersama SAKSI III kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Anak dan SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -, SAKSI I didampingi oleh keluarganya melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAKSI III Unniami alias SAKSI III di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari Anak Saksi di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan dan perbuatan Anak Saksi yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukan jarinya ke dalam vagina ANAK KORBAN - serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA di rumah milik orangtua dari Anak Saksi di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat kejadian Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun masih bersekolah di SMP;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika ANAK KORBAN - berusia sekitar 12 (dua belas) tahun masih bersekolah di MTS pada saat kejadian;

- Bahwa Anak merupakan teman Anak Saksi dan ANAK KORBAN - juga merupakan teman yang Anak Saksi kenal melalui aplikasi *whatsapp* dan telah beberapa kali bertemu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WITA saat sedang berada di rumah orangtua Anak Saksi di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan Anak Saksi menghubungi Anak yang merupakan teman Anak Saksi untuk memintanya datang menemani karena Anak Saksi sendirian di rumah melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak datang ke rumah Anak Saksi dan mengatakan "SAKSI III, adakah perempuan" dan Anak Saksi jawab "tidak ada" lalu Anak Saksi mengatakan kepada Anak agar mencari sendiri perempuan yang dia mau lalu Anak mengatakan "aku pinjam motor dulu Wa untuk mengambil perempuannya" kemudian Anak meminjam sepeda motor Honda scoopy warna biru navy tanpa plat nomor milik nenek Anak Saksi yang saat itu ada rumah lalu pergi dan datang sekitar pukul 19.30 WITA bersama ANAK KORBAN -;

- Bahwa setelah sampai, Anak mengajak ANAK KORBAN - masuk dan duduk sambil ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Anak Saksi berjalan ke dapur untuk memasak mie dan Anak bersama ANAK KORBAN - masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah orangtua Anak Saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lalu memakan mie yang Anak Saksi masak di ruang tamu sendirian dan mengetahui jika Anak bersama ANAK KORBAN - berada didalam kamar kemudian Anak Saksi mengetuk pintu kamar sambil mengatakan "*sudah sedang pulang udah jam segini*" dan dijawab Anak "*nanti sebentar lagi*" dan Anak Saksi kembali duduk di kursi ruang tamu dan kembali mengetuk pintu kamar Anak menjawab "*sebentar lagi*" dan Anak Saksi kembali duduk di kursi sambil Anak Saksi merokok dan tidak lama kemudian Anak keluar dari kamar tanpa memakai baju hanya memakai celana pendek dan saat keluar dari kamar mengatakan "*punya ku tidak tegang*" lalu "*kau pulang Wa*" (kamu lagi Wa);

- Bahwa setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat ANAK KORBAN - sedang rebahan di atas ranjang dengan memakai selimut, setelah Anak Saksi buka selimut ternyata ANAK KORBAN - tidak memakai celana dan Anak Saksi tanyakan "*kenapa tidak pakai celana*" dan dijawab "*Udin yang melepaskannya*" lalu Anak Saksi mengatakan "*pulang kah*" dan dijawab "*antar*" kemudian Anak Saksi menutup dan mengunci pintu lalu rebahan disamping ANAK KORBAN - dan meraba payudara, mencium bibir serta meraba vagina ANAK KORBAN -. Saat itu ANAK KORBAN - berusaha melawan namun Anak Saksi memaksa mencium bibir dan memasukkan jari tengah ke dalam vagina ANAK KORBAN - sambil mengatakan "*angkat kaki kamu*";

- Bahwa Anak Saksi kemudian melepas celana dan celana dalam Anak Saksi lalu meminta ANAK KORBAN - menghisap kemaluan Anak Saksi, saat itu ANAK KORBAN - menolak dan Anak Saksi mengancam tidak akan meminjamkan sepeda motor untuk mengantar pulang sehingga ANAK KORBAN - menuruti kemauan Anak Saksi lalu setelah ANAK KORBAN - selesai menghisap kemaluan, Anak Saksi memasukan kemaluan Anak Saksi ke dalam vagina ANAK KORBAN - dengan posisi Anak Saksi diatas sedangkan ANAK KORBAN - dibawah sambil melakukan gerakan naik turun selama sekitar satu menit tiba-tiba Anak mengetuk pintu kamar dan memberitahu jika ANAK SAKSI II yang merupakan pacar Anak Korban datang bersama teman-temannya sehingga Anak Saksi mengeluarkan kemaluan Anak Saksi dari vagina ANAK KORBAN - dan mengeluarkan sperma di tempat tidur;

- Bahwa setelah selesai Anak Saksi memakai pakaian dan keluar kamar dan bertemu dengan ANAK SAKSI II yang bertanya "*dimana Sa'adah*" lalu Anak menjawab "*tidak ada*" namun ANAK SAKSI II menjawab "*ini ada*

Tjg

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandalnya” selanjutnya ANAK KORBAN - keluar dari kamar dan dijemput oleh ANAK SAKSI II;

- Bahwa kemudian Anak Saksi, ANAK SAKSI II, bersama ANAK KORBAN - dan Anak keluar rumah dan Anak Saksi membonceng ANAK SAKSI II menuju rumah temannya Sdri. M sedangkan Anak dibawa oleh ANAK SAKSI II ke rumah orangtua ANAK SAKSI II;

- Bahwa tidak lama setelah sampai, Anak Saksi diminta datang ke rumah ANAK KORBAN -, saat itu Keluarga dari SAKSI I telah berkumpul dan menanyakan apa yang terjadi kepada ANAK KORBAN - lalu Anak dan Anak Saksi mengakui perbuatannya terhadap ANAK KORBAN -;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

- Bahwa orang tua Anak Saksi sempat berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN - namun SAKSI I belum mau bertemu dengan orangtua Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan dan perbuatan Anak Saksi yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukan jarinya ke dalam vagina ANAK KORBAN - serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.40 WITA di rumah milik orangtua dari SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan;

Tjg

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut ANAK KORBAN - berusia 12 (dua belas) tahun dan masih menempuh pendidikan di MTS;
- Bahwa yang Anak ketahui saat kejadian SAKSI III berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan Anak sendiri berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Anak dihubungi oleh teman Anak yaitu SAKSI III yang mengatakan "*aku sorangan dirumah*" (Anak sendirian dirumah) lalu Anak mendatangi rumah SAKSI III yang berseberangan dengan rumah Anak dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah sampai, Anak menanyakan kepada SAKSI III "*ada binian kah?*" (ada perempuan kah?) dan dijawab "*kadada*" (tidak ada), SAKSI III mengatakan kepada Anak agar mencari sendiri perempuan tersebut lalu Anak menghubungi ANAK KORBAN - melalui aplikasi *whatsapp* dengan rencana Anak hendak melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN -;
- Bahwa Anak menghubungi ANAK KORBAN - dan mengajaknya berjalan-jalan, saat itu ANAK KORBAN - menolak dengan alasan takut dengan orang tuanya lalu Anak mengatakan agar ANAK KORBAN - beralasan hendak belajar kelompok hingga akhirnya ANAK KORBAN - menyetujui ajakan Anak;
- Bahwa Anak kemudian meminjam sepeda motor milik nenek dari SAKSI III yang saat itu berada dirumahnya untuk menjemput ANAK KORBAN - dari rumahnya di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong. Setelah sampai Anak menghubungi ANAK KORBAN - kemudian ANAK KORBAN - keluar dari rumah lalu mendatangi Anak;
- Bahwa awalnya Anak beralasan kepada ANAK KORBAN - hendak mengajaknya ke tempat Sdri. M agar mau Anak ajak keluar rumah namun saat sudah dekat rumah Sdri. M Anak tidak menghentikan sepeda motor dan terus melaju menuju rumah SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, Anak mengajak ANAK KORBAN - untuk masuk dan mengatakan tidak ada orang lain selain SAKSI III di dalam rumah sehingga ANAK KORBAN - mau masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak, ANAK KORBAN -, dan SAKSI III bertiga berkumpul di ruang tamu sambil bercerita, tidak lama kemudian SAKSI III menuju ke dapur dengan alasan hendak memasak mie lalu Anak mengajak ANAK KORBAN - masuk ke dalam kamar dengan menarik tangannya;

Tjg

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak ajak masuk dalam kamar, ANAK KORBAN - sempat menolak namun Anak membujuknya dengan alasan hanya untuk rebahan saja hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti ajakan Anak;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, Anak dan ANAK KORBAN - bercerita sambil rebahan sebentar lalu Anak mengunci pintu dan memadamkan lampu kamar kemudian Anak melepaskan baju Anak lalu memeluk ANAK KORBAN - dan memasukkan tangan Anak ke dalam baju ANAK KORBAN - sambil meremas payudaranya sekitar 3 (tiga) menit, Anak juga berusaha melepas celana ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena ANAK KORBAN - berusaha melawan dan menahan celananya;
- Bahwa ANAK KORBAN - berusaha meminta tolong kepada SAKSI III namun tidak ada jawaban dari luar dan Anak berkata kepada ANAK KORBAN - "*cepatidah nyaman lakas bulik*" (cepat, biar cepat pulang) "*bila kada, kada ku antar bulik*" (bila tidak mau, tidak Anak antar pulang) hingga ANAK KORBAN - tidak melakukan perlawanan saat Anak melepaskan celana dan celana dalamnya serta melepas celana Anak dan celana dalam Anak;
- Bahwa Anak kemudian memasukan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam Vagina ANAK KORBAN - dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena alat kelamin Anak tidak bisa mengeras lalu Anak meminta ANAK KORBAN - untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN - menolak namun Anak memaksa dengan mengatakan tidak akan mengantar ANAK KORBAN - pulang hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti kemauan Anak dan menghisap alat kelamin Anak sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai, Anak memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan ANAK KORBAN - yang masih belum memakai celana, hanya menggunakan selimut untuk menutup tubuhnya;
- Bahwa setelah berada di luar kamar, Anak berkata kepada SAKSI III jika alat kelamin Anak tidak bisa mengeras dan berkata "*kau pulang*" (kamu lagi) lalu SAKSI III masuk ke dalam kamar menemui ANAK KORBAN - sambil menutup pintu serta memadamkan lampu;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dan memanggil nama Anak, setelah Anak temui ternyata yang datang adalah ANAK SAKSI II bersama dengan teman-temannya yang merupakan pacar dari ANAK KORBAN -;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengetok pintu dan memberitahu SAKSI III untuk segera keluar dari kamar;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SAKSI III keluar dari kamar, mereka membuka pintu dimana saat itu Anak belum memakai baju. ANAK SAKSI II lalu bertanya mengenai keberadaan ANAK KORBAN - yang Anak jawab tidak ada ANAK KORBAN - di rumah SAKSI III namun ANAK SAKSI II mengatakan *"ini sandalnya ada"* sehingga Anak dan SAKSI III memanggil ANAK KORBAN - keluar dari kamar lalu ANAK SAKSI II menjemput ANAK KORBAN - untuk keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian Anak dibawa oleh ANAK SAKSI II bersama teman-temannya ke rumah orang tua dari ANAK KORBAN - sedangkan ANAK KORBAN - diantar oleh SAKSI III ke rumah Sdri. M;
- Bahwa setelah sampai di rumah orangtua ANAK KORBAN -, ANAK SAKSI II menyampaikan kepada SAKSI I yang merupakan orang tua (ayah) dari ANAK KORBAN - jika Anak yang telah menjemput ANAK KORBAN - sebelumnya;
- Bahwa kemudian keluarga dari SAKSI I yang telah berkumpul menanyakan apa yang Anak lakukan terhadap ANAK KORBAN - dan Anak mengakui perbuatan Anak bersama SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -;
- Bahwa mengetahui perbuatan Anak dan SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -, SAKSI I dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN - menggunakan pakaian celana pendek warna hitam, baju lengan pendek warna abu-abu, dan tanktop warna putih;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa orang tua Anak sempat berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN - namun SAKSI I belum mau bertemu dengan orangtua Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai tanggal 07 November 2023 untuk sidang perkara Anak di Pengadilan dengan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak hukuman berupa pidana pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: usia klien masih sangat muda, perbuatan klien sangat merugikan orang lain/korban serta keluarganya dan sangat berdampak terhadap

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan psikologis mereka. Perlu pembinaan akhlak/moral keagamaan kepribadian klien agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehubungan dengan adanya ancaman pidana denda pada pasal yang didakwakan kepada klien maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 maka pidana denda diganti dengan pidana latihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar tanktop warna putih;
- 1 (satu) buah Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna biru navy tanpa plat;
- 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama SAKSI III alias SAKSI III bin Wahyu Riadi;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna silver;
- 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama ANAK;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Para Saksi dan Anak, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83/RSUB/RM/445/XI/ 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Status Lokalis : 1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan : dengan benda tumpul dan keras lunak;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-25062013-0066 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 25 Juni 2013, yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011 dan merupakan anak ke tiga perempuan dari ayah Hafni dan ibu Marlina;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2008, yang menyatakan bahwa ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007 dan merupakan anak ke satu laki-laki dari perkawinan sah antara Zainal Abidin dan Siti Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN - pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari Anak Saksi di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pencabulan tersebut Anak lakukan dengan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK KORBAN -, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Saksi serta memaksa ANAK KORBAN - untuk menghisap kemaluannya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Anak dihubungi oleh teman Anak yaitu SAKSI III yang mengatakan "aku sorangan di rumah" (aku sendirian di rumah) lalu Anak mendatangi rumah SAKSI III yang berseberangan dengan rumah Anak dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi SAKSI III SAKSI III SAKSI III Bin Wahyu yang kondisinya sepi karena tidak ada orang, muncul niatan Anak dan Anak Saksi SAKSI III SAKSI III SAKSI III Bin Wahyu untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak menghubungi ANAK KORBAN - melalui aplikasi *whatsapp* dengan rencana Anak hendak melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan ANAK KORBAN -;
- Bahwa saat menghubungi ANAK KORBAN -, Anak mengajak untuk berjalan-jalan, saat itu ANAK KORBAN - menolak dengan alasan takut dengan orang tuanya lalu Anak mengatakan agar ANAK KORBAN - beralasan hendak belajar kelompok hingga akhirnya ANAK KORBAN - menyetujui ajakan Anak;
- Bahwa Anak kemudian meminjam sepeda motor milik nenek dari SAKSI III yang saat itu berada dirumahnya untuk menjemput ANAK KORBAN - dari rumahnya di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong. Setelah sampai Anak menghubungi ANAK KORBAN - kemudian ANAK KORBAN - keluar dari rumah lalu mendatangi Anak;
- Bahwa awalnya Anak beralasan kepada ANAK KORBAN - hendak mengajaknya ke tempat Sdri. M agar mau Anak ajak keluar rumah namun saat sudah dekat rumah Sdri. M Anak tidak menghentikan sepeda motor dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melaju menuju rumah SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong;

- Bahwa setelah sampai rumah Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, Anak mengajak ANAK KORBAN - untuk masuk dan mengatakan tidak ada orang lain selain SAKSI III didalam rumah sehingga ANAK KORBAN - mau masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak, Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, dan ANAK KORBAN - berkumpul di ruang tamu sambil bercerita, tidak lama kemudian SAKSI III menuju ke dapur dengan alasan hendak memasak mie lalu Anak mengajak ANAK KORBAN - masuk ke dalam kamar dengan menarik tangannya;
- Bahwa saat Anak ajak masuk dalam kamar, ANAK KORBAN - sempat menolak namun Anak membujuknya dengan alasan hanya untuk rebahan saja hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti ajakan Anak;
- Bahwa setelah berada didalam kamar Anak dan ANAK KORBAN - bercerita sambil rebahan sebentar lalu Anak mengunci pintu dan memadamkan lampu kamar kemudian Anak melepaskan baju Anak lalu memeluk ANAK KORBAN - dan memasukkan tangan Anak ke dalam baju ANAK KORBAN - sambil meremas payudaranya sekitar 3 (tiga) menit, Anak juga berusaha melepas celana ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena ANAK KORBAN - berusaha melawan;
- Bahwa ANAK KORBAN - berusaha meminta tolong kepada SAKSI III namun tidak ada jawaban dari luar dan Anak berkata kepada ANAK KORBAN - "*cepatidah nyaman lakas bulik*" (cepat, biar cepat pulang) "*bila kada, kada ku antar bulik*" (bila tidak mau, tidak Anak antar pulang) hingga ANAK KORBAN - tidak melakukan perlawanan saat Anak melepaskan celana dan celana dalamnya serta melepas celana Anak dan celana dalam Anak;
- Bahwa Anak kemudian memasukan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam Vagina ANAK KORBAN - dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena alat kelamin Anak tidak bisa mengeras lalu Anak meminta ANAK KORBAN - untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN - menolak namun Anak memaksa dengan mengatakan tidak akan mengantar ANAK KORBAN - pulang hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti kemauan Anak dan menghisap alat kelamin Anak sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Anak memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan ANAK KORBAN - yang masih belum memakai celana, hanya menggunakan selimut untuk menutup tubuhnya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di luar kamar, Anak berkata kepada SAKSI III jika alat kelamin Anak tidak bisa mengeras dan berkata “kau pulang” (kamu lagi) lalu SAKSI III masuk ke dalam kamar menemui ANAK KORBAN - sambil menutup pintu serta memadamkan lampu;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dan memanggil nama Anak, setelah Anak temui ternyata yang datang adalah ANAK SAKSI II bersama dengan teman-temannya yang merupakan pacar dari ANAK KORBAN -;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengetok pintu dan memberitahu SAKSI III untuk segera keluar dari kamar;
- Bahwa setelah SAKSI III keluar dari kamar, mereka membuka pintu dimana saat itu Anak belum memakai baju. ANAK SAKSI II lalu bertanya mengenai keberadaan ANAK KORBAN - yang Anak jawab tidak ada ANAK KORBAN - di rumah SAKSI III namun ANAK SAKSI II mengatakan “ini sandalnya ada” sehingga Anak dan SAKSI III memanggil ANAK KORBAN - keluar dari kamar lalu ANAK SAKSI II menjemput ANAK KORBAN - untuk keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian Anak dibawa oleh ANAK SAKSI II bersama teman-temannya ke rumah orang tua dari ANAK KORBAN - sedangkan ANAK KORBAN - diantar oleh SAKSI III ke rumah Sdri. M;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua ANAK KORBAN -, ANAK SAKSI II menyampaikan kepada SAKSI I yang merupakan orang tua (ayah) dari ANAK KORBAN - jika Anak yang telah menjemput ANAK KORBAN - sebelumnya;
- Bahwa kemudian keluarga dari SAKSI I yang telah berkumpul menanyakan apa yang Anak lakukan terhadap ANAK KORBAN - dan Anak mengakui perbuatan Anak bersama SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -;
- Bahwa mengetahui perbuatan Anak dan SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -, SAKSI I dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83/RSUB/RM/445/XI/ 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:
Keadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Tjj

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Lokal

1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan

: dengan benda tumpul dan keras lunak;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-25062013-0066 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 25 Juni 2013, yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011 dan merupakan anak ke tiga perempuan dari ayah Hafni dan ibu Marlina;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 29 Juli 2008, yang menyatakan bahwa ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007 dan merupakan anak ke satu laki-laki dari perkawinan sah antara Zainal Abidin dan Siti Asiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam arti bahwa setiap orang atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang Anak laki-laki bernama **ANAK** yang identitas Anak tersebut tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak tersebut telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Anak tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 29 Juli 2008, yang menyatakan bahwa ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007, diketahui Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun saat terjadinya tindak pidana;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan Anak dan Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sama identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian “unsur setiap orang” menurut Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua subunsur harus dibuktikan, dimana Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” mengandung arti bahwa seseorang diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau membuat seseorang untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap seseorang atau suatu benda;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah sebagai berikut penipuan menurut R.Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan menurut KBBI online, membujuk ialah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar atau rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul menurut KBBI online adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Anak dihubungi oleh teman Anak yaitu SAKSI III yang mengatakan "*aku sorangan di rumah*" (aku sendirian di rumah) lalu Anak mendatangi rumah SAKSI III yang berseberangan dengan rumah Anak dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi SAKSI III SAKSI III SAKSI III Bin Wahyu yang kondisinya sepi karena tidak ada orang, muncul niatan Anak dan Anak Saksi SAKSI III SAKSI III SAKSI III Bin Wahyu untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak menghubungi ANAK KORBAN - melalui aplikasi *whatsapp* dengan rencana Anak hendak melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan ANAK KORBAN -;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat menghubungi ANAK KORBAN -, Anak mengajak untuk berjalan-jalan, saat itu ANAK KORBAN - menolak dengan alasan takut dengan orang tuanya lalu Anak mengatakan agar ANAK KORBAN - beralasan hendak belajar kelompok hingga akhirnya ANAK KORBAN - menyetujui ajakan Anak;

Menimbang, bahwa Anak kemudian meminjam sepeda motor milik nenek dari SAKSI III yang saat itu berada dirumahnya untuk menjemput ANAK KORBAN - dari rumahnya di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong. Setelah sampai Anak menghubungi ANAK KORBAN - kemudian ANAK KORBAN - keluar dari rumah lalu mendatangi Anak;

Menimbang, bahwa awalnya Anak beralasan kepada ANAK KORBAN - hendak mengajaknya ke tempat Sdri. M agar mau Anak ajak keluar rumah namun saat sudah dekat rumah Sdri. M Anak tidak menghentikan sepeda motor dan terus melaju menuju rumah SAKSI III di KABUPATEN TABALONG Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, Anak mengajak ANAK KORBAN - untuk masuk dan mengatakan tidak ada orang lain selain SAKSI III didalam rumah sehingga ANAK KORBAN - mau masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Anak, Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, dan ANAK KORBAN - berkumpul di ruang tamu sambil bercerita, tidak lama kemudian SAKSI III menuju ke dapur dengan alasan hendak memasak mie lalu Anak mengajak ANAK KORBAN - masuk ke dalam kamar dengan menarik tangannya;

Menimbang, bahwa saat Anak ajak masuk dalam kamar, ANAK KORBAN - sempat menolak namun Anak membujuknya dengan alasan hanya untuk rebahan saja hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti ajakan Anak;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam kamar Anak dan ANAK KORBAN - bercerita sambil rebahan sebentar lalu Anak mengunci pintu dan memadamkan lampu kamar kemudian Anak melepaskan baju Anak lalu memeluk ANAK KORBAN - dan memasukkan tangan Anak ke dalam baju ANAK KORBAN - sambil meremas payudaranya sekitar 3 (tiga) menit, Anak juga berusaha melepas celana ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena ANAK KORBAN - berusaha melawan;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN - berusaha meminta tolong kepada SAKSI III namun tidak ada jawaban dari luar dan Anak berkata kepada ANAK KORBAN - "*cepatidah nyaman lakas bulik*" (cepat, biar cepat pulang) "*bila kada, kada ku antar bulik*" (bila tidak mau, tidak Anak antar pulang) hingga ANAK KORBAN - tidak melakukan perlawanan saat Anak melepaskan celana dan celana dalamnya serta melepas celana Anak dan celana dalam Anak;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak kemudian memasukan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam Vagina ANAK KORBAN - dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena alat kelamin Anak tidak bisa mengeras lalu Anak meminta ANAK KORBAN - untuk menghisap alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa awalnya ANAK KORBAN - menolak namun Anak memaksa dengan mengatakan tidak akan mengantar ANAK KORBAN - pulang hingga ANAK KORBAN - mau mengikuti kemauan Anak dan menghisap alat kelamin Anak sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Anak memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan ANAK KORBAN - yang masih belum memakai celana, hanya menggunakan selimut untuk menutup tubuhnya;

Menimbang, bahwa setelah berada di luar kamar, Anak berkata kepada SAKSI III jika alat kelamin Anak tidak bisa mengeras dan berkata "kau pulang" (kamu lagi) lalu SAKSI III masuk ke dalam kamar menemui ANAK KORBAN - sambil menutup pintu serta memadamkan lampu;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dan memanggil nama Anak, setelah Anak temui ternyata yang datang adalah ANAK SAKSI II bersama dengan teman-temannya yang merupakan pacar dari ANAK KORBAN -;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengetok pintu dan memberitahu SAKSI III untuk segera keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa setelah SAKSI III keluar dari kamar, mereka membuka pintu dimana saat itu Anak belum memakai baju. ANAK SAKSI II lalu bertanya mengenai keberadaan ANAK KORBAN - yang Anak jawab tidak ada ANAK KORBAN - di rumah SAKSI III namun ANAK SAKSI II mengatakan "ini sandalnya ada" sehingga Anak dan SAKSI III memanggil ANAK KORBAN - keluar dari kamar lalu ANAK SAKSI II menjemput ANAK KORBAN - untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dibawa oleh ANAK SAKSI II bersama teman-temannya ke rumah orang tua dari ANAK KORBAN - sedangkan ANAK KORBAN - diantar oleh SAKSI III ke rumah Sdri. M;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah orang tua ANAK KORBAN -, ANAK SAKSI II menyampaikan kepada SAKSI I yang merupakan orang tua (ayah) dari ANAK KORBAN - jika Anak yang telah menjemput ANAK KORBAN - sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian keluarga dari SAKSI I yang telah berkumpul menanyakan apa yang Anak lakukan terhadap ANAK KORBAN - dan Anak mengakui perbuatan Anak bersama SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengetahui perbuatan Anak dan SAKSI III terhadap ANAK KORBAN -, SAKSI I dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.83/RSUB/RM/445/XI/ 2023 Tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien di bawa ke Instalasi Gawat Darurat;

Status Lokalis : 1. Ditemukan Luka robek di selaput dara dengan gambaran robek pada pukul tiga, empat, tujuh, delapan, Sembilan, duabelas;
2. Ditemukan luka lecet di selaput dara dengan gambaran lecet pada pukul enam, sembilan;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas dikarenakan benturan
: dengan benda tumpul dan keras lunak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN - pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah milik orangtua dari Anak Saksi di KABUPATEN TABALONG Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana awalnya Anak memiliki niat untuk melakukan persetubuhan karena kondisi rumah yang sepi tanpa orang tua, kemudian Anak mengajak ANAK KORBAN - untuk jalan-jalan dan menjempunta ke rumah, setelah itu Anak langsung membawa ANAK KORBAN - ke rumah SAKSI III yang kondisinya sepi hanya ada Anak Saksi SAKSI III SAKSI III, Anak langsung mengajak ANAK KORBAN - masuk ke rumah kemudian diajak ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Anak langsung mengunci pintu, mematikan lampu dan memasukkan tangan Anak ke dalam baju ANAK KORBAN - sambil meremas payudaranya sekitar 3 (tiga) menit, Anak juga memaksa untuk melepas celana ANAK KORBAN -, Anak kemudian memasukan jari tengah tangan sebelah kanan ke dalam Vagina ANAK KORBAN - dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit lalu Anak berusaha memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina ANAK KORBAN - namun tidak berhasil karena alat kelamin Anak tidak bisa mengeras lalu Anak meminta ANAK KORBAN - untuk menghisap alat kelamin Anak, namun tetap tidak berhasil masuk ke dalam vagina saat ANAK KORBAN -, ANAK KORBAN - sempat melawan dan menolak namun Anak mengancam dengan mengatakan tidak akan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang, setelah itu Anak langsung keluar kamar dan menyuruh SAKSI III untuk bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-25062013-0066 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 25 Juni 2013, yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 04 Mei 2011, Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun saat terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 29 Juli 2008, yang menyatakan bahwa ANAK lahir pada tanggal 08 Juli 2007, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun saat terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dilarang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak, maka terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Anak dan orang tua Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak mampu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena Anak dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya untuk menjatuhkan kepada Anak hukuman berupa pidana pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan: usia klien masih sangat muda, perbuatan klien sangat merugikan orang lain/korban serta keluarganya dan sangat berdampak terhadap perkembangan psikologis mereka. Perlu pembinaan akhlak/moral keagamaan kepribadian klien agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehubungan dengan adanya ancaman pidana denda pada pasal yang didakwakan kepada klien maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 maka pidana denda diganti dengan pidana latihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai tersebut Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut membahayakan masyarakat yang mana telah melanggar norma adat dan kesusilaan dalam masyarakat, perbuatan Anak sangat merugikan anak yang menjadi korban dan keluarganya sebagaimana dalam persidangan diketahui anak korban yaitu ANAK KORBAN - mengalami trauma dan tidak mau melanjutkan sekolah dan apabila diulangi oleh Anak dapat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan masyarakat dan Anak sendiri sehingga Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat khususnya anak korban dimana Perbuatan Anak yang mengakibatkan anak korban yaitu ANAK KORBAN - mengalami trauma psikis dan selain itu dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik Anak dimana hukuman yang sesuai dengan perbuatan Anak harus didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat hukuman yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Anak adalah pidana penjara dimana Anak diharapkan dapat mendapat pembelajaran dan efek jera kepada Anak dan agar Anak menjadi pribadi yang lebih baik, yang kelak nantinya menjadi Anak yang berguna bagi bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orang tua Anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) agar hak Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan akan terpenuhi untuk para Anak (*vide* Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, sedangkan di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana*

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap Anak diberikan sebagai upaya agar Anak memiliki keterampilan untuk dapat masuk dan bergabung kembali dalam kehidupan bermasyarakat apabila telah selesai menjalani hukumannya sehingga aspek lain dari tujuan pemidanaan yaitu pembinaan menjadi tercapai, lamanya pidana pelatihan kerja yang akan dijatuhkan kepada Anak akan Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan terhadap Anak dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar tanktop warna putih;
- 1 (satu) buah Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna biru navy tanpa plat;
- 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama SAKSI III alias SAKSI III bin Wahyu

Riadi;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy Grand Prime warna silver;
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama ANAK;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg atas nama Anak SAKSI III Alias SAKSI III maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg atas nama Anak SAKSI III Alias SAKSI III;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan ANAK KORBAN - dan dapat merusak masa depannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana pelatihan kerja di LPKS Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Banjarbaru selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna putih;
 - 1 (satu) buah Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna biru navy tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama SAKSI III alias SAKSI III bin Wahyu Riadi;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna silver;
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir atas nama ANAK;

Tjg

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg atas nama Anak SAKSI III Alias SAKSI III;

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023**, oleh saya Agrina Ika Cahyani, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak serta dihadiri juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai;

Panitera Pengganti

Hakim

Samuel Sirait, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Tjg

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41